



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **26 September 2024**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

**I. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pleihari Unit Asam-Asam**, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Dini Ristiani (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari);
- 2) Aprillia Nitalia (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Jorong);
- 3) Hendri Alfiandi (Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Jorong); dan
- 4) Ahmad Sultan Ma'sumi (Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari),

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1679/KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 201/Leg/SK/2024/PN Pli tertanggal 12 September 2024;

selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Lawan

**II. Decky Zakaria**, lahir di Jakarta tanggal 15 November 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. A. Yani RT 001 RW 001, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

**III. Rina Agustina**, lahir di Banjarmasin tanggal 26 Agustus 1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. A. Yani RT 001 RW 001, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 12 September 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Pli, dengan jalan perdamaian secara sukarela di hadapan Hakim **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Pli tersebut, dan untuk itu, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2007S5U2/4556/07/2020 tertanggal 17 Juli 2020, Pihak Kedua telah menerima utang berupa kredit mikro dari Pihak Pertama sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Objek Jaminan berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1347 an. Decky Zakaria bin Sumarno, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1095 an. Decky Zakaria bin Sumarno, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Tanah Laut.

2. Bahwa Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut secara mengangsur pada tanggal 17 setiap bulannya sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

## Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Pihak Pertama sehingga total tunggakan pokok dan bunga/utang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 37.744.478,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

2. Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa:

- a. Mengirimkan Surat Nomor: B.09/KC-X/MKR/04/2024 tertanggal 25 April 2024 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: B.016/KC-X/MKR/05/2024 tertanggal 15 Mei 2024 perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor: B.025/KC-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/MKR/06/2024 tertanggal 10 Juni 2024 perihal Surat Peringatan III, dan Surat Nomor: B.033-MKR/05/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024 perihal Somasi; dan

b. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 25 April 2024, 15 Mei 2024, 10 Juni 2024, dan 03 Juli 2024.

yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar sisa pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa total tunggakan utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 37.744.478,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2024;
- b. **Pihak Pertama** memberikan waktu sampai bulan Desember kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan pembayaran seluruh tunggakan dan apabila Pihak kedua melakukan pelunasan pada bulan September 2024 maka akan diberikan keringanan bunga hingga 100%, tempo pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 25 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :



Tanggal	Total Pembayaran
25 Oktober 2024	Rp 12.000.000
25 November 2024	Rp 12.000.000
25 Desember 2024	Rp 13.744.478
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 37.744.478</b>

c. Bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening:

Bank : BRI  
Nomor rekening : 4556-01-008905-10-0  
Atas nama : DECKY ZAKARIA

#### Pasal 4

1. Bahwa bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dengan baik, maka Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana tertuang pada pasal 10 di Surat Pengakuan Hutang;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka sisa tunggakan pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sesuai dengan data administrasi Pihak Pertama;
3. Bahwa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, Pihak Pertama diberikan hak untuk memasang stiker/plang pada Objek Jaminan dan segera setelah pemasangan stiker/plang tersebut, Pihak Kedua harus sudah meninggalkan Objek Jaminan dalam keadaan kosong;
4. Bahwa setelah pemasangan stiker/plang pada Objek Jaminan, maka Pihak Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual lelang Objek Jaminan tersebut;
5. Bahwa hasil penjualan lelang Objek Jaminan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan harga pantas dan wajar dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sedangkan sisa penjualannya sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua;

## Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;
2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

## Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 45/Pdt.G.S/2024/PN Pli dibebankan kepada Pihak Pertama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Hakim yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 45/Pdt.G.S/2024/PN Pli tersebut;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak;

Telah mendengar pendapat dan hasil kesepakatan para pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh ARIFIN BUDIMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ADI RAHMAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADI RAHMAN, S.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	28.000,00
4.	Panggilan	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu Rupiah)